



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 59 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 putaran kedua terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK, pelaporan dari PPK ke KPU, rekapitulasi di tingkat KPU, penetapan pasangan calon terpilih, masa pengajuan keberatan/gugatan, masa persidangan di Mahkamah Konstitusi serta penyampaian hasil Pemilu, yang memerlukan penyesuaian waktu pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu dilakukan penyesuaian jadwal penetapan pasangan calon terpilih;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Perubahan Kedua terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 38 D Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010.
 2. Masukan-masukan dari Tim Kampanye pada rapat koordinasi hari Kamis 28 Oktober 2010.
 3. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Bandung tanggal 26 dan 28 Oktober 2010

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah jadwal beberapa kegiatan dalam rangka Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung putaran kedua yang berkenaan dengan rekapitulasi di tingkat PPK, pelaporan dari PPK ke KPU, rekapitulasi di tingkat KPU, penetapan pasangan calon terpilih, masa pengajuan gugatan/keberatan, masa persidangan di Mahkamah Konstitusi, serta penyampaian hasil Pemilu oleh KPU Kabupaten Bandung, sebagaimana tertuang dalam lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 38 D tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 28 Oktober 2010

Ketua,



**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010
 PUTARAN KEDUA**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	MULAI	SELESAI	JUMLAH HARI KERJA	KETERANGAN
1	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu				
	a. pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu	4-10-2010	14-10-2010	10	oleh KPU Kab. Bandung, pejabat pengadaan, panitia pengadaan.
	b. pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu sampai KPPS	15-10-2010	30-10-2010	14	oleh KPU Kab. Bandung, PPK, dan PPS
	c. Rakor pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu	20-10-2010	24-10-2010	5	Oleh KPU Kab. Bandung.
2	Kampanye				
	a. Rapat dengan tim kampanye pasangan calon mengenai jadwal, bentuk kampanye, dan aspek-aspek lainnya	21-10-2010	23-10-2010	3	oleh KPU Kab. Bandung
	b. Penajaman visi, misi, dan program pasangan calon.	25-10-2010	27-10-2010	3	oleh pasangan calon
	c. Masa tenang	28-10-2010	30-10-2010	3	-
3	Pemungutan dan Penghitungan Suara				
	a. Persiapan:				
	1) Sosialisasi	4-10-2010	27-10-2010	21	oleh KPU Kab. Bandung dibantu PPK dan PPS
	2)Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS;	25-10-2010	30-10-2010	6	oleh KPU Kab. Bandung, PPK, dan PPS
	3)Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS;	28-10-2010	30-10-2010	3	oleh KPPS
	4)Penyiapan TPS.	25-10-2010	30-10-2010	6	oleh KPPS
	b. Pelaksanaan:				
	1)Pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta penyampaian kotak suara ke PPS;	31-10-2010	31-10-2010	1	oleh KPPS
	2)Penyampaian kotak suara yang masih terkunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil pemungutan suara dari KPPS ke PPK;	31-10-2010	31-10-2010	1	oleh KPPS dan PPS
	3)Rekapitulasi di tingkat PPK	1-11-2010	3-11-2010	3	oleh PPK
	4)Penyampaian berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU Kab. Bandung;	2-11-2010	4-11-2010	3	oleh PPK
4	Penetapan Hasil Pemilu				
	a. Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten	8-11-2010	8-11-2010	1	oleh KPU Kab. Bandung
	b. Penetapan pasangan calon terpilih	8-11-2010	8-11-2010	1	oleh KPU Kab. Bandung
	c. Pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi	9-11-2010	11-11-2010	3	Oleh pasangan calon.
	d. Proses persidangan	12-11-2010	2-12-2010	14	oleh Mahkamah Konstitusi
	e. Penyampaian hasil Pemilu kepada DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan Menteri Dalam Negeri	3-12-2010	3-12-2010	1	oleh KPU Kab. Bandung
	f. Pengambilan Sumpah/Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.	5-12-2010	5-12-2010	1	dalam sidang paripurna DPRD Kab. Bandung

IV.	TAHAP PENYELESAIAN				
1	Raker evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemilu.	6-12-2010	30-12-2010	20	oleh KPU Kab.Bandung
2	Penyampaian laporan penyelenggaraan pemilu kepada KPU.	31-12-2010	31-12-2010	1	oleh KPU Kab.Bandung melalui KPU Provinsi
3	Pemeliharaan arsip dan dokumen pemilu serta pengelolaan barang inventaris	1-1-2011	30-1-2011	30	oleh KPU Kab.Bandung
4	Pembubaran PPK dan PPS	20-12-2010	21-12-2010	2	oleh KPU Kab.Bandung
5	Pertanggungjawaban anggaran pemilu	6-12-2010	16-2-2011	60	oleh KPU Kab.Bandung

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 28 Oktober 2010



Ketua,

OSIN PERMANA, M.Ag.